

## Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik

Ivan Agusta

Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia.

agustaivan07@gmail.com

Retno Mawarini Sukmariningsih

Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia.

retno\_mawarini@yahoo.co.id.

Korespondensi penulis: agustaivan07@gmail.com

**Abstract.** *This study aims to examine the mechanism for filling the position of deputy regional head who died before being sworn in, as happened in Grobogan District. This research was prompted by the increasing number of cases in which deputy regional heads-elect died before taking office, and the lack of clear guidelines on how to address this situation. This research uses a normative legal approach, which examines the laws and regulations that apply in this situation. What is the mechanism for filling the position of deputy regional head who died before being sworn in, as happened in Grobogan Regency? 2) How should the position of the elected Grobogan deputy regent for the 2016-2021 period be filled who died before being sworn in? The findings from this research can contribute to the development of a mechanism for filling the positions of deputy regional heads who died before being appointed, as well as provide insight into how filling these positions should be carried out.*

**Keywords:** *Regional Government, Filling Positions, Deputy Regional Head*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum dengan bentuk negara kesatuan berdasarkan ketentuan UUD Negara RI 1945 Pasal 1 ayat (1), bahwasannya: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”, serta di pertegas dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Khusus terkait dan mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasi.<sup>1</sup> Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan negara<sup>2</sup> mengingat kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat.

Secara filosofis demokrasi hendaknya dibangun secara partisipatoris (*participatory democracy*) dengan kebebasan sebagai nilai utamanya.<sup>3</sup> Sehingga pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih Wakil Rakyat dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih Wakil rakyat dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945. Jika dicermati Pasal 1 ayat (2) terlihat bahwa kita menganut faham demokrasi konstitusional yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki rakyat tersebut, maka sampai saat ini cara paling tepat adalah melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sebab Kepala Daerah merupakan bagian dari pemelukada dan Wakil Kepala Daerah juga bagian dari Kepala Daerah yang dipilih Sepakat dalam Pemilukada.<sup>4</sup>

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dewasa ini seakan-akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut-larut proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD, seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Hingga masa jabatan berakhir, jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal pada 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati, tepatnya pada hari Jumat 11 Maret 2016. Pasangan Sri Sumarni-Edy Maryono memenangkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional. Sedianya, pasangan itu menjabat hingga 2021.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dengan menganut sistem demokrasi yang dianggap ideal untuk diterapkan di negara modern. Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 241.

<sup>2</sup> Meriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm.32.

<sup>3</sup> Sigmun Neuman, *Ajaran-ajaran Demokrasi: Perubahan-perubahan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Negara dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 135.

<sup>4</sup> Ibramsyah Amirudin. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jogjakarta: Laksbank Mediatama, 2008), hlm. 3.

<sup>5</sup> Rahma Aluia & Fifiana Wisnaeni, *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No 3 Juli 2018 hlm. 298-316.

Tanpa diisi dengan pejabat (*Ambtsdrager*), Fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya sekali dilakukan namun dilaksanakan secara reguler setiap periode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin Daerah guna menunjang berjalannya fungsi negara. Tanpa mekanisme yang jelas, pengisian pemangku jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak akan berjalan. Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan Kepala Daerah merupakan bentuk pengisian pejabat negara agar melaksanakan fungsi pemerintahan Daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat dapat terlaksana.

Pengisian jabatan negara (*Staatsorganen, staatsambten*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Logemen membuat tujuh rincian objek kajian hukum tata Negara, diantaranya (1) Jabatan apakah yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan tertentu; (2) Siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu; (3) Bagaimanakah cara melengkapinya dengan pejabat; (4) Apakah tugasnya; (5) Apakah wewenangnya; (6) Perhubungan kekuasaannya satu sama lain; (7) Dalam batas-batas apakah organisasi negara dan bagian-bagiannya menjalankan tugas dan wewenangnya<sup>6</sup>.

Tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik dan gabungan Partai Politik dalam konteks ini yang menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini. selain untuk mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut Peraturan Perundang-Undangan, juga untuk mengetahui bahwa pengisian kekosongan jabatan tersebut sangat diperlukan dalam sistem Pemerintahan Daerah. Apabila masalah kekosongan jabatan ini tidak segera diatasi, maka kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dimaksudkan untuk memilih pemimpin di level Daerah yang akan menjalankan fungsi pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) menerangkan bahwa; Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: a) Meninggal Dunia b) Permintaan sendiri; atau c) Diberhentikan. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik".

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

---

<sup>6</sup> Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 174.

2. Bagaimana seharusnya pengisian jabatan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal sebelum dilantik?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode pengumpulan data yang berdasar pada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian<sup>7</sup>. Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **1 Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Yang Berlaku.**

Posisi wakil kepala daerah sangatlah strategis bila dilihat dari tugas dan fungsi kepala daerah yang begitu besar, peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang kepala daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula sebagai wakil pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan sangat urgen dengan melihat tugas dan fungsi kepala daerah yang memiliki 2 fungsi dan tugas sekaligus serta membutuhkan perencanaan yang matang serta tindakan yang cepat pula, namun dalam kenyataan di lapangan tugas dan fungsi wakil kepala daerah tidak terlihat jelas dan tugas dan fungsi wakil kepala daerah terkesan kurang berfungsi. Namun, perlu diingat dalam hal pengisian jabatan wakil kepala daerah, dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a Meninggal dunia,
- b Berhenti,
- c Derhentikan.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah hanya akan dilakukan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa lebih dari 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan harus berasal dan diusulkan Kepala Daerah kedalam sidang Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sesuai dengan Pasal 176 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

- 1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur,

---

<sup>7</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002 hlm. 110.

Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **2 Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Periode 2016-2021 yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik**

### **a. Kebijakan Partai Pengusung**

Tujuan dari dibentuknya partai politik adalah mengorganisir konflik sosial dan artikulasi kepentingan sosial. Menurut Maklumat 3 November 1945 yakni parpol dibentuk untuk memperkuat perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Arah pendirian partai politik dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi rakyat dari berbagai golongan.

Berangkat dari tujuan partai politik tersebut, tentunya dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, partai politik ikut masuk di dalamnya. Seperti halnya permasalahan pengisian jabatan wakil bupati di Grobogan, dimana sampai masa jabatan berakhir partai politik gabungan atau koalisi belum menentukan kebijakan. Belum diputuskannya kebijakan oleh partai politik pendukung Kepala Daerah terpilih Kabupaten Grobogan tentunya membawa dampak yang cukup terasa bagi daerah.

### **b. Faktor-faktor Kendala Pelaksanaan Pengisian Jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021 di Kabupaten Grobogan yang Belum Terlaksana.**

#### **1) Faktor Filosofis**

Secara filosofisnya, jabatan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang sangat amat penting dalam pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam teori pemerintahan daerah menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang sangat amat strategis. Oleh karena itulah, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diibaratkan sebagai rekan kerja yang tidak dapat terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam

hal pengelola maupun pemegang kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah tersebut merupakan simbol sebagai pelindung masyarakat daerah dan simbol perwujudan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakil harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, golongan dan aliran. Untuk itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat serta kepala dan wakil kepala daerah harus memenuhi tata-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Keharusan dalam melaksanakan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia pada hakikatnya juga dikarenakan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia merupakan suatu jabatan dalam sistem pemerintahan daerah yang dapat dikatakan suatu jabatan yang sangat amat strategis dalam pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, jabatan wakil kepala daerah sendiri merupakan suatu jabatan yang berada tepat satu tingkat dibawah kepala daerah. Hal tersebutlah yang menjadikan jabatan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jabatan yang sangat amat strategis dalam pemerintahan daerah, dikarenakan jabatan ini merupakan jabatan tertinggi kedua, yang secara struktural berada dibawah jabatan kepala daerah.

## 2) Faktor Yuridis

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Kemudian norma sendiri merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dan juga apa yang seharusnya terjadi dalam bermasyarakat. Adanya aturan suatu pengaturan atau regulasi terhadap suatu hal tertentu akan menimbulkan suatu kepastian hukum.

Adanya hambatan dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil Bupati Grobogan, tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan tersebut tidak bersifat imperative karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan seorang wakil kepala daerah. Selain itu, terdapat aturan yang kurang jelas dalam mengatur batas waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan lebih. Ketidaktepatan hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah di Indonesia dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan

multitafsir mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Juga tidak terdapat aturan hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Akar yang menjadi dasar permasalahan dalam hal ini ialah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak terdapat norma hukum yang mengatur berapa lama batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan mendapatkan wakil kepala daerah pengganti. Pada dasarnya hal inilah yang menjadi urgensi mendesak mengenai perlunya dibuat suatu aturan hukum mengenai batasan waktu maksimal kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Urgensi mengenai keharusannya dibuat atau diadakannya norma hukum yang mengatur secara spesifik berapa lama batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ini juga untuk menghindari dan mencegah multitafsir yang selama ini telah terjadi khususnya di kalangan partai politik pengusung pasangan calon terpilih, mengenai berapa lama batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Hal inilah yang mendorong penulis merasa bahwa secara yuridis memang terdapat suatu aturan hukum yang memberikan ketentuan bahwa terdapat keharusan melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang memiliki sisa jabatan 18 (delapan belas) bulan sejak kosongnya jabatan tersebut. Tetapi dalam hal ini, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang telah penulis jabarkan diatas menjadi dasar dibutuhkannya suatu aturan hukum yang mengatur berapa batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia kedalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hanya dibahas mengenai mekanisme penggantian wakil kepala daerah. Tidak ada aturan yang menyebutkan kewajiban suatu daerah untuk segera menyelenggarakan pengisian jabatan wakil kepala daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi kepada daerah yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sangat wajar jika banyak daerah yang masih menunda-nunda pengisian jabatan wakil kepala daerah.

### 3) Faktor Politis

Tahun 2016, Kabupaten Grobogan dipimpin oleh Bupati bernama Sri Sumarni yang resmi dilantik pada tanggal 21 Maret 2016. Namun pelantikan Bupati Grobogan ini dilaksanakan tanpa dibarengi pelantikan Wakil Bupati, dikarenakan

Wakil Bupati terpilih yaitu Edy Maryono meninggal 3 (tiga) hari sebelum pelantikan jabatan. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini didukung oleh 4 partai koalisi, diantaranya PDI-Perjuangan, PKB, Hanura dan PAN.

Sampai masa jabatan berakhir, Kabupaten Grobogan belum mempunyai wakil pimpinan daerah. Musyawarah yang masih alot dalam partai koalisi ini menyebabkan lamanya pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Bupati Grobogan. Apabila partai koalisi tersebut tidak segera menentukan kebijakan, maka diperkirakan Kabupaten Grobogan tidak memiliki wakil pimpinan daerah sampai habis masa jabatannya yaitu pada tahun 2021.

Belum terisinya jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Grobogan, sedikitnya dilatarbelakangi karena dua hal. Pertama, di dalam aturannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hanya dibahas mengenai mekanisme penggantian wakil kepala daerah yang berhalangan tetap. Tidak ada aturan yang menyebutkan keharusan suatu daerah untuk segera menyelenggarakan pengisian jabatan kepala daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi kepada daerah yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Oleh karena itu wajar jika banyak daerah yang masih meremehkan hal pengisian jabatan wakil kepala daerah. Kedua, belum terisinya jabatan wakil kepala daerah di Kabupaten Grobogan dilatarbelakangi karena faktor politik. terjadi kebuntuan dalam pembahasan diinternal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengeluarkan rekomendasi nama (salah satu wakil ketua DPRD Grobogan) untuk menggantikan posisi Edy Maryono sebagai Wakil Bupati. Akan tetapi yang bersangkutan tidak menghendaki dan tetap memilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.

Persoalan tersebut menjadikan problem utama atas pengisian jabatan Wakil Bupati. Sebab penentu utama bagaimana pengisian Jabatan Wakil Bupati dilaksanakan atau tidak, sangat bergantung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pemenang ke-2 (kedua) setelah PDIPerjuangan ketika berkoalisi dengan PDIPerjuangan yang didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah bersepakat untuk posisi bupati diambil PDIPerjuangan dengan mengajukan Sri Sumarni dan PKB mendapatkan posisi Wakil Bupati dengan mengajukan Edy Maryono.

Karena itu ketika kedua pasangan tersebut terpilih sebagai bupati dan wakil bupati dan ternyata ada permasalahan terhadap diri wakil bupati terpilih yaitu Edy Maryono yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka secara politis itu merupakan hak dari PKB untuk menggantikannya. Sementara PKB melalui Sekretaris Jendral DPP PKB telah menunjuk salah satu kader partainya untuk menggantikan posisi wakil bupati yang telah ditinggalkan oleh Edy Maryono tidak mau dan lebih memilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Karena

itu posisi Wakil Bupati tetap dibiarkan kosong dan belum ada langkah apapun yang akan dilakukan untuk mengisi jabatan wakil Bupati Kabupaten Grobogan. Menurut Fraksi PKB ; membenarkan bahwa tidak berkenannya pengganti posisi Edy Maryono untuk menjadi wakil bupati dan tetap memilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

- 1) Mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur melalui perundang-undangan khususnya Undang- Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, tetapi tidak ada keharusan untuk melakukan pengisian jabatan wakil Bupati yang berhalangan tetap. Maka ketika persoalan politik belum selesai, jabatan Wakil Bupati dibiarkan kosong. Karena itu perlu dibentuk regulasi atau setidaknya melalui Peraturan Menteri Dalam negeri (Mendagri) tentang kewajiban melakukan pengisian jabatan Wakil Bupati bagi yang berhalangan tetap. Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan wakil bupati kabupaten grobogan seharusnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya itu tidak dilaksanakan sampai akhir yang dimana itu di pengaruhi oleh beberapa fakto, sehingga tidak ada pelaksanaan secara riil terhadap pengisian jabatan wakil bupati grobogan sehingga dapat disimpulkan pengisian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam pengisian kekosongan jabatan wakil bupati ada faktor yang mempengaruhi sehingga sampai saat ini belum ada wakil yang sah wakil bupati grobogan, faktor-faktor tersebut diantaranya ialah;
  - a). faktor filosofis;
  - b). faktor yuridis;
  - c). faktor politis.

### **b. Saran**

- 1) Dalam hal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, hendaknya legislatif membuat aturan yang lebih tegas terhadap partai politik agar secepat mungkin mengusulkan dan mengajukan calon wakil kepala daerah apabila terdapat kekosongan jabatan, sehingga kepala pemerintahan daerah nantinya akan lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- 2) Seharusnya untuk partai pengusung harus melaksanakan pengisian jawatan wakil bupati grobogan dikarenakan tidak ada yang mau ataupun dijadikan calon untuk mengganti wakil bupati yang meninggal sebelum dilakukannya pelantikan. Hal yang paling mendasar faktor- faktor yang mempengaruhi haruslah bisa dihindari dalam hal mau melaksanakan peraturan yang berlaku dan sesuai koridor hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Amrusyi, Fahmi. Otonomi Dalam Negara Kesatuan. Jakarta: Media Sarana Press. 1987.
- Azhary, M Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bogor: Kencana. 2003.
- Anggriani, Jum. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa. 2011.
- Ashiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Ashiddiqie, Jimly dan Safaat Ali. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka. 1995.
- Dacey, Albert Venn. Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth edition. ST. Martin's Street. London: Macmillan And Co, Limited. 1952.
- Fadjar, A. Mukthie. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing. 2003.
- Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1990.
- Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Kaligis, O C. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi. PT. Alumni. 2006.
- Kansil, C.S.T. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Koencoro, Diana Halim. Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Krismiarsari, Metodologi Penelitian Hukum, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 2018.
- Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Moenta, Andi Pangerang. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Saniti, Arb. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 1985.
- Edi Pranoto. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2020.
- Saefulla, dan Ernie. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Siswandi dan Indra Iman. Aplikasi Manajemen Perusahaan, Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media. 2009.
- Soehino. Ilmu Negara Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberti. 2008.
- Sopi. Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prstasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Masya. Bandung. 2013.
- Strong, CF. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004.
- Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Suroto dan Benny Bambang. Ilmu Negara. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2015.

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pres. 2008.

Tjandra, W. Riawan. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana. 2010.

Winardi. Kamus Ekonomi. Bandung: Penerbit Bandar Maju. 1999.

**Peraturan/ Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah

**Jurnal :**

Mukhlis. Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 2014.

Rahnawan, E. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol 1 No. 2.

Riyanto, Astim. Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disertasi Universitas Padjajaran. Bandung. 2006.